



Saya, Winda Nur Ainny mewakili beberapa ex-staff first media/xlsatu ingin melaporkan mengenai insentif Public Holiday yang tidak diberikan oleh PT. Vads Indonesia project XLSatu/First Media. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) dan aturan turunannya (PP No. 35 Tahun 2021), perusahaan wajib membayar uang kompensasi upah lembur apabila pekerja/buruh dipekerjakan pada hari libur resmi nasional. Sebelumnya saya mengundurkan diri secara baik-baik dengan *One Month Notice* sejak 20 Maret 2026 dan memberikan surat pengunduran diri ke Team Leader sebelumnya dengan hari terakhir bekerja di tanggal 19 April 2026. Pada tanggal 05 April 2026 bertepatan dengan Public Holiday Hari Paskah saya mendapatkan jadwal masuk kerja sehingga disini seharusnya saya mendapatkan insentif dari perusahaan. Sesuai peraturan, penghitungan public holiday dihitung sejak tanggal 01-30/31 setiap bulannya sehingga seharusnya pada tanggal 25 Mei 2026 saya masih mendapatkan insentif public holiday sebesar kurang lebih 245.000, namun ditunggu di tanggal 25 Mei 2026, saya dan beberapa teman saya yang melakukan resign *one month notice* TIDAK MENDAPATKAN insentif public holiday tersebut hingga sekarang. Permasalahan ini sudah diajukan kepada team leader dan supervisor, namun hingga laporan ini dibuat belum ada tindakan apapun dari kantor.

Berikut terlampir bukti-bukti :

1. Bukti bahwa pengajuan overtime public holiday disetujui oleh staff Human Capital :



## 2. Bukti riwayat transaksi tanggal 25 Mei 2026



## 3. Bukti chat group mengenai beberapa ex-staff yang tidak mendapatkan insentif public holiday 05 dan atau 08 April 2026

